

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH
2026

Kpt 67 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 67 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2026.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 54 Tahun 2023; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 72 Tahun 2023; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 146 Tahun 2024; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 125 Tahun 2025; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo No. 169 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 6 hlm.